

**BIMBINGAN PRA NIKAH DAN IMPLIKASINYA  
DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA  
(Studi Atas Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan  
Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama  
Kabupaten Pematang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RAHADIAN NURCHOIRUDDIN**  
**NIM. 1121081**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**BIMBINGAN PRA NIKAH DAN IMPLIKASINYA  
DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA  
(Studi Atas Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan  
Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama  
Kabupaten Pematang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RAHADIAN NURCHOIRUDDIN**  
**NIM. 1121081**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHADIAN NURCHOIRUDDIN  
NIM : 1121081  
Judul Skripsi : BIMBINGAN PRA NIKAH DAN IMPLIKASINYA  
DALAM MEMBANGUN KETAHANAN  
KELUARGA.  
(Studi Atas Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan  
Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama  
Kabupaten Pematang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,  
kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila  
di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia  
mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 19 November 2025

Yang Menyatakan,



**RAHADIAN NURCHOIRUDDIN**  
**NIM. 1121081**

## NOTA PEMBIMBING

**Dra. Rita Rahmawati, M. Pd.**

Gg. 4 No.513, Banyurip Ageng

Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Rahadian Nurchoiruddin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Rahadian Nurchoiruddin

NIM : 1121081

Judul : BIMBINGAN PRA NIKAH DAN IMPLIKASINYA DALAM  
MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA ( Studi Atas Peran Badan  
Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)  
Kementerian Agama Kabupaten Pemalang )


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 November 2025

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M. Pd.  
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rahadian Nurchoiruddin

NIM : 1121081

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : BIMBINGAN PRA NIKAH DAN IMPLIKASINYA  
DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA  
( Studi Atas Peran Badan Penasihat, Pembinaan, Dan  
Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kementerian Agama Kabupaten  
Pemalang )

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 dan dinyatakan  
**LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.  
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**  
NIP. 196505301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

**Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**  
NIP. 199011181019031002

Penguji II

**Syarifa Khasna, M.Si.**  
NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 22 Desember 2025

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.**  
NIP. 197305062000031003


## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tersayang, yang doa, kasih sayang, dan pengorbanannya menjadi cahaya penuntun dalam setiap langkahku. Untuk keluarga yang selalu memberikan kekuatan dan semangat tanpa henti. Untuk para guru dan pembimbing yang membuka jalan pengetahuan dengan ketulusan. Serta untuk semua pihak yang percaya bahwa setiap usaha, sekecil apa pun, akan bermakna ketika dijalani dengan niat dan keikhlasan. Terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini. Terkhusus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Teguh Lumayanto dan Ibu Suharti, yang do'a dan segala bentuk dukungannya tiada henti sehingga penulis yakin dan mampu menyelesaikan penulisan Skripsi, masa pendidikan, serta mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Ketiga adik tercinta Cholis Ahyanuddin, Fakhri alqushoyyi, dan Sabqi Hamzah Azib, keluarga besar, dan Zurta Farida yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan. Kehadiran dan perhatian mereka menjadi sumber motivasi yang besar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

## ***MOTTO***

“Ilmu Bagi Manusia Bagaikan Air Bagi Ikan”



## ABSTRAK

**Nurchoiruddin, Rahadian. 2025.** “Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi atas Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Pemalang”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya angka perceraian di Kabupaten Pemalang yang menandakan masih lemahnya ketahanan keluarga serta perlunya evaluasi terhadap implementasi bimbingan pra nikah sebagai upaya preventif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penyelenggaraan program Bimbingan Pra Nikah oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan program tersebut, menilai implikasinya terhadap ketahanan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan bimbingan pr nikah.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pihak BP4 dan penyuluh Agama sebagai fasilitator program serta enam pasangan yang telah mengikuti bimbingan pra nikah tahun 2022 di KUA Kecamatan Taman, Observasi pelaksanaan program bimbingan pra nikah, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif Miles & Huberman, yang meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. (2) Analisis Implikasi bimbingan pra nikah diterapkan dalam lima aspek ketahanan



keluarga, yang meliputi: a) Aspek legalitas dan keutuhan keluarga berada dalam kategori “Tampak Kuat” hal ini karena Semua informan menikah secara sah dan dicatatkan di KUA, dan memahami prosedur hukum pernikahan. b) Aspek Ketahanan Fisik berada dalam kategori “Cukup tampak” hal ini karena Dampak terlihat jelas pada sebagian besar keluarga tapi belum merata. c) Aspek Ketahanan Ekonomi berada dalam kategori “Cukup Tampak” hal ini karena Program meningkatkan kesadaran ekonomi dasar, tapi stabilitas belum tercapai. d) Aspek Ketahanan Sosial Psikologis berada dalam kategori “Cukup Tampak” hal ini karena Program meningkatkan kesadaran komunikasi, mengelola konflik, dan Kerjasama keluarga yang baik, namun belum merata. e) Aspek Ketahanan Sosial Budaya berada dalam kategori “Tampak Kuat” pada Indikator Agama karena Semua informan konsisten meningkatkan ibadah, dan mendidik anak secara religious, sementara dalam indikator Kegiatan kemasyarakatan berada dalam kategori “Kurang tampak” karena Dampak bimbingan sangat kecil pada aspek ini, hal ini ditandai dengan partisipasi sosial rendah, dan hanya sebagian yang ikut kegiatan RT. (3) Secara keseluruhan, faktor pendukung dan penghambat menunjukkan bahwa keberlanjutan program dipengaruhi oleh komitmen fasilitator serta perlunya kebijakan *eksternal* yang lebih tegas. Perbaikan regulasi, pendanaan, dan strategi peningkatan partisipasi menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan program dan memperluas dampaknya terhadap ketahanan keluarga.

**Kata kunci:** Bimbingan Pra Nikah, Efektivitas Program, Ketahanan Keluarga.

## **ABSTRACT**

**Nurchoiruddin, Rahadian. 2025.** *“The Implementation of Premarital Counseling in Building Family Resilience (A Study on the Role of the Advisory, Development, and Preservation of Marriage Agency (BP4) of the Ministry of Religious Affairs, Pemalang Regency).” Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Supervisor: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

*The background of this study stems from the high divorce rate in Pemalang Regency, which indicates the fragility of family resilience and highlights the need to evaluate the implementation of premarital counseling as a preventive effort. This study aims to provide a comprehensive understanding of the administration of the Premarital Counseling Program conducted by BP4 under the Ministry of Religious Affairs of Pemalang Regency. Specifically, this research seeks to analyze the implementation of the program, assess its level of effectiveness and its implications for family resilience, and identify the factors that support or hinder the execution of premarital counseling.*

*This study is an empirical employing a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with BP4 officials and religious instructors serving as program facilitators, as well as six couples who participated in premarital counseling in 2022 at the Taman District Office of Religious Affairs (KUA). Data collection was further enhanced through observation of program activities and document analysis. The data were analyzed using Miles and Huberman's interactive qualitative analysis model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing.*

*The findings reveal that: (1) the implementation of premarital counseling in Pemalang Regency has complied with the Directive of the Director General of Islamic Community Guidance Number 172 of 2022; (2) Analysis of the Implications of Pre Marital Guidance Applied Across Five Aspects of Family Resilience : a) Aspect of Legality and Family Integrity is in the "Strongly Evident" category. This is because all informants were married legally and registered their marriages at the Office of Religious Affairs (KUA), and understood the legal procedures of marriage. b) Aspect of Physical Resilience is in the "Moderately Evident" category. This is because the impact is clearly visible in most families, but has not yet been evenly distributed. c) Aspect of Economic*

*Resilience is in the "Moderately Evident" category. This is because the program raises basic economic awareness, but stability has not yet been achieved. d) Aspect of Social Psychological Resilience is in the "Moderately Evident" category. This is because the program improves awareness of communication, conflict management, and good family cooperation, but this has not yet been evenly distributed. e) Aspect of Social Cultural Resilience is in the "Strongly Evident" category for the Religion indicator, because all informants consistently improve their worship and educate their children religiously. Meanwhile, for the Community Activities indicator, it is in the "Less Evident" category, because the impact of the guidance is very small in this aspect, which is characterized by low social participation, with only some participating in neighborhood (RT) activities. (3) Overall, the supporting and inhibiting factors indicate that program sustainability is influenced by facilitator commitment and the need for stronger external policies. Improvements in regulation, funding, and participation strategies are essential to optimize the program and enhance its impact on family resilience.*

**Keywords:** *Premarital Counseling, Program Effectiveness, Family Resilience.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan maunah-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tiada henti tercurah kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya yang telah mengantarkan manusia keluar dari gelapnya zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan.

Skripsi dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Atas Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Jaya.

Penulis menyadari betapa berharganya bantuan, dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun Skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Jaya beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun

administratif;

2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
4. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala yang telah disampaikan selama proses pendidikan dapat bermanfaat dan teramalkan untuk pribadi penulis;
6. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian Yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II BIMBINGAN PRA NIKAH, DAN KETAHANAN</b>	
<b>KELUARGA .....</b>	<b>21</b>
A. Bimbingan Pra Nikah.....	21
1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah .....	21
2. Dasar Hukum Dan Regulasi Bimbingan Pra Nikah .....	23
3. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Menurut Peraturan Dirjen	
Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 .....	24
4. Pengorganisasian dan peserta Bimbingan Pra Nikah .....	26
5. Modul .....	28
6. Metode Bimbingan Pra Nikah .....	30
7. Ruang Lingkup .....	32
B. Ketahanan Keluarga .....	37
1. Pengertian Ketahanan Keluarga .....	37

2. Dimensi Ketahanan Keluarga Menurut BPS (IKK).....	38
C. Standar Kategori Implikasi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga.....	42
1. Kategori Implikasi terhadap Aspek Landasan legalitas dan keutuhan keluarga.....	43
2. Kategori Implikasi terhadap Aspek Ketahanan fisik.....	44
3. Kategori Implikasi terhadap Aspek Ketahanan Ekonomi .....	45
4. Kategori Implikasi terhadap Aspek Ketahanan Sosial Psikologis .....	46
5. Kategori Implikasi terhadap Aspek Ketahanan Sosial Budaya	

47

### **BAB III SETTING SOSIAL, DAN PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PRA NIKAH ..... 49**

A. Setting Sosial Penelitian.....	49
1. Profil Umum Kantor Kemenag Kabupaten Pemalang .....	49
2. Visi dan misi.....	50
3. Profil BP4 Kemenag Kabupaten Pemalang.....	50
B. Pelaksanaan Program Bimbingan Pra Nikah BP4 Kemenag Kabupaten Pemalang.....	55
1. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah .....	55
2. Waktu pelaksanaan.....	57
3. Metode dan Pendekatan Bimbingan Pra Nikah.....	59
4. Materi Bimbingan Pra Nikah .....	62
5. Jumlah Peserta .....	66
6. Feedback Peserta .....	67
C. Profil dan Dinamika Keluarga Peserta Bimbingan Pra Nikah ....	70
1. Profil keluarga peserta Bimbingan Pra Nikah.....	72
2. Dinamika Ketahanan Keluarga Peserta Bimbingan Pra Nikah	

74

### **BAB IV ANALISIS IMPLIKASI BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA ..... 94**

A. Analisis Pelaksanaan Program Bimbingan Pra Nikah BP4 kemenag Pemalang.....	94
1. Pelaksanaan Program Bimbingan Pra Nikah.....	94
2. Waktu dan Frekuensi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah ....	97

3. Metode dan Pendekatan Bimbingan Pra nikah.....	99
4. Materi bimbingan pra nikah .....	102
5. Jumlah peserta .....	106
6. Dampak Bimbingan Pra Nikah Terhadap Peserta.....	108
B. Analisis Implikasi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga .....	112
1. Implikasi terhadap Aspek Legalitas dan Keutuhan Keluarga. ....	113
2. Implikasi terhadap Aspek Ketahanan Fisik.....	114
3. Implikasi terhadap Aspek Ketahanan Ekonomi .....	116
4. Implikasi terhadap Aspek Ketahanan Sosial Psikologis .....	120
5. Implikasi terhadap Aspek Ketahanan Sosial Budaya.....	128
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Bimbingan Pra Nikah.....	136
1. Faktor Pendukung.....	136
2. Faktor Penghambat.....	137
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>139</b>
A. Simpulan .....	139
B. Saran.....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>143</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>147</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>172</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Perceraian Kab. Pematang ..... 3	3
Tabel 2. 1 Kategori Implikasi Terhadap Aspek Legalitas dan Keutuhan Keluarga..... 44	44
Tabel 2. 2 Kategori Implikasi terhadap Aspek ketahanan Fisik..... 45	45
Tabel 2. 3 Kategori Implikasi terhadap Aspek ketahanan Ekonomi .... 46	46
Tabel 2. 4 Kategori Implikasi terhadap Aspek ketahanan Sosial Psikologis ..... 47	47
Tabel 2. 5 Kategori Implikasi terhadap Aspek ketahanan Sosial Budaya..... 48	48
Tabel 3. 1 Struktur BP4 Pematang ..... 52	52
Tabel 3. 2 Profil Informan ..... 74	74
Tabel 4. 1 Analisis Implikasi Bimbingan Pra Nikah terhadap Ketahanan Keluarga..... 133	133

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara .....	147
Lampiran 2 : Transkrip wawancara .....	148
Lampiran 3 : Surat Pengantar dan Izin Penelitian .....	169
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian .....	170
Lampiran 5 : Dokumentasi .....	171



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perjanjian atas seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalin ikatan secara lahir dan batin dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis dalam waktu yang selama-lamanya, dengan landasan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir dimaknai sebagai hubungan formal yang sah secara hukum dan diakui oleh masyarakat, karena dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, ikatan batin bersifat non-formal, terjalin atas dasar kesepakatan dan niat tulus kedua belah pihak yang saling berkomitmen. Perkawinan merupakan perjanjian sakral yang berakar pada prinsip-prinsip religius, dan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang penuh ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan belas kasih (*rahmah*). Selama ini, perkawinan sering kali dipahami hanya sebagai hubungan fisik semata, padahal sejatinya mengandung makna yang lebih mendalam dan menyentuh aspek kehidupan jangka panjang. Hubungan yang hanya didasari oleh aspek fisik cenderung bersifat sementara, sedangkan ikatan yang mencakup dimensi lahir dan batin lebih menjanjikan keberlangsungan hubungan yang kokoh. Oleh sebab itu, dimensi waktu dalam pernikahan sangat penting karena bertujuan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng dengan berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> A. Holik and Ahmad Sulthon, “Peranan Bp4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020): 53.

Terlepas dari tujuan pernikahan, hidup dalam berkeluarga juga harus mempunyai prinsip *Muasaroh bilmakruf* atau saling memperlakukan dengan baik, namun pada kenyataanya menjalani kehidupan berkeluarga pastinya akan menemukan jurang penghalang yang harus dilalui bersama, bagi mereka yang mempunyai akar pemahaman yang kuat dalam menjalin hubungan berkeluarga tentunya akan dengan mudah menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, namun bagi orang yang belum siap terkait mental untuk menghadapi berbagai masalah rumah tangga bisa saja justru menambah permasalahan yang lebih panjang bahkan sehingga menyebabkan perceraian. Faktor-faktor seperti kurangnya komunikasi yang baik, ketidakmampuan menyelesaikan masalah, dan permasalahan ekonomi menjadi penyebab utama perceraian, kondisi ini menjadi bukti bahwa pentingnya persiapan pra nikah yang menyeluruh sebagai fondasi ketahanan keluarga. Meingkatnya kasus perceraian di berbagai wilayah menjadi bukti nyata bahwa hidup berkeluarga membutuhkan mental yang kuat, salah satu contoh wilayah dengan tren perceraian tertinggi di Indonesia adalah Kabupaten Pematang Jaya. Kondisi ini menjadi keprihatinan bersama bagi masyarakat umum, tokoh agama, serta lembaga pemerintahan. Hal ini disebabkan karena dampak perceraian tidak terbatas pada pasangan suami istri saja, tetapi juga memberikan pengaruh psikologis kepada anak-anak, menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga besar, serta memengaruhi stabilitas sosial di masyarakat secara keseluruhan.

Menurut data resmi, tren perceraian di Kabupaten Pematang Jaya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang

signifikan, tabel berikut menyajikan data perceraian di Kabupaten Pemalang.

**Tabel 1. 1 Data Perceraian Kab. Pemalang**

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total Perceraian	Alasan Terbanyak
1.	2023	821	2.892	3.713	Ekonomi (2.153)
2.	2024	782	3.056	3.838	Ekonomi (1.850)
3.	2025 Jan – Juni	442	1.527	1.969	Perselisihan Dan Pertengkaran (679)

(Sumber : Laporan data perceraian PA Pemalang tahun 2023-2025 (Januari – Juni))

Data tersebut menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Pemalang masih tergolong tinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, pada tahun 2023 tercatat 3.713 kasus perceraian, dengan cerai gugat mendominasi sebanyak 2.892 kasus dan cerai talak 821 kasus. Alasan yang paling dominan adalah masalah ekonomi (2.153 kasus), pertengkaran terus-menerus (930 kasus), dan meninggalkan salah satu pihak (374 kasus). Angka ini bahkan meningkat pada tahun 2024, dengan total 3.838 kasus, terdiri dari 3.056 cerai gugat dan 782 cerai talak, dengan alasan perceraian serupa. Sedangkan pada semester pertama tahun 2025 (Januari–Juni), angka perceraian telah mencapai 1.969 kasus, dengan cerai gugat 1.527 dan cerai talak 442.<sup>2</sup> Dominasi perceraian

---

<sup>2</sup> *Laporan Data Perkara Cerai Tahun 2023–2025*. Diakses Melalui Wawancara Dan Observasi Langsung Oleh Peneliti Dengan Ibu Hj. Fatiyah, S.H. sebagai Panitera Puda Hukum PA Pemalang Pada Tanggal 08 Juli 2025.

karena konflik berkepanjangan, ekonomi, dan penelantaran pasangan menandakan bahwa problematika rumah tangga sering kali tidak terselesaikan secara sehat. Hal ini menjadi indikator bahwa Ketahanan Keluarga di masyarakat Pemalang masih rapuh dan bahwa implikasi program Bimbingan Pra Nikah masih perlu dikaji ulang efektivitasnya.

Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah merancang langkah antisipatif melalui program Kursus calon pengantin berupa konseling untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam membina rumah tangga dalam waktu yang telah ditentukan kepada Calon Pengantin. Dan mulai tahun 2014 pemerintah resmi mengganti istilah suscatin menjadi nama Bimbingan Pra Nikah.<sup>3</sup> Program ini bertujuan memberikan pembekalan awal kepada calon pengantin mengenai kehidupan berkeluarga.

Secara normatif, program ini telah memiliki pijakan hukum yang kuat, antara lain melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, serta program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Bimbingan Pra Nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Selain itu Menteri Agama dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 5 Tentang Pencatatan

---

<sup>3</sup> Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2020): 321, <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>.

Pernikahan menyebutkan bahwa “Calon Pengantin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan”.<sup>4</sup> Namun demikian, kesenjangan antara regulasi yang ideal dan praktik lapangan masih menjadi persoalan tersendiri, sebagaimana yang disebutkan oleh Carsono (2021) walaupun Bimbingan Pra Nikah sudah di anggap efektif, namun sebagian pasangan calon pengantin merasa tidak mudah memahami materi Bimbingan Pra Nikah yang disampaikan fasilitator, dikarenakan masih rendahnya pendidikan calon pengantin, dan masih perlu mencari cara supaya Bimbingan Pra Nikah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dalam membangun Ketahanan Keluarga.<sup>5</sup>

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, diketahui bahwa sejak tahun 2022 program bimbingan perkawinan telah dijalankan secara reguler, dengan anjuran pelaksanaan setiap tiga bulan sekali oleh para penghulu KUA yang telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai fasilitator.

Walaupun demikian, masih terdapat pertanyaan mendasar mengenai seberapa efektif program ini dalam meningkatkan ketahanan Keluarga, khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Penelitian mengenai efektivitas program ini masih terbatas, dan sebagian besar studi yang ada hanya menyoroti data administratif seperti jumlah peserta dan intensitas pelaksanaan

---

<sup>4</sup> Menteri Agama RI, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan,” no. Table 10 (2024): 1–22.

<sup>5</sup> Nono Carsono, “Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di KUA Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap,” *Perwira Journal of Economics & Business* 1, no. 2 (2021): 85.

Program Bimbingan Pra Nikah oleh BP4 tingkat KUA, menjadikan ketertarikan untuk melaksanakan penelitian serta membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya dalam Membangun Ketahanan Keluarga : Studi atas Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian di atas, terdapat rumusan masalah di bawah ini:

1. Bagaimana pelaksanaan program Bimbingan Pra Nikah BP4 Kemenag Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana implikasi Bimbingan Pra Nikah BP4 Kemenag Kabupaten Pemalang dalam membangun ketahanan keluarga ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Bimbingan Pra Nikah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Program Bimbingan Pra Nikah yang diterapkan oleh BP4 Kemenag Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menganalisis implikasi program Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan oleh BP4 Kemenag Kabupaten Pemalang dalam membangun ketahanan keluarga.
3. Untuk mengidentifikasi dan analisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Bimbingan Pra Nikah.



## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoretis maupun praktis

### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya pengembangan terhadap peran BP4 dan penyuluh Agama dalam membina calon pengantin. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi pemerintah daerah dan Kementerian Agama: Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penguatan institusi keluarga berbasis agama.
- b. Bagi BP4 dan KUA: Memberikan masukan dan evaluasi terhadap strategi dan pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah guna meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam membangun Ketahanan Keluarga.
- c. Bagi calon pengantin: Meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesiapan mental dan spiritual dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

## **E. Kerangka Teori**

Dalam rangka memahami secara mendalam tentang kontribusi program Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan oleh BP4 Kemenag Kabupaten Pematang Jaya terhadap Ketahanan Keluarga calon suami istri, penelitian ini mengacu pada tiga teori utama sebagai dasar analisis. Adapun kerangka teoretik yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi, konsep Bimbingan Pra Nikah, dan konsep Ketahanan Keluarga. Masing-masing teori memberikan sudut pandang yang saling melengkapi dalam menjelaskan proses pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah serta efektivitasnya dalam membangun ketahanan keluarga.

#### 1. Konsep Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan Pra Nikah adalah program untuk memberi bekal kepada calon pasangan suami istri oleh fasilitator, supaya mendapatkan bekal dalam hidup berumah tangga dan dapat menyelesaikan permasalahan dalam keluarga melalui cara-cara yang disampaikan sehingga dapat saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh dengan pengertian, sehingga terwujud motivasi dalam keluarga, perkembangan dan kesejahteraan dalam keluarga.<sup>6</sup>

Teori ini merupakan tema utama dan menjadi dasar konseptual untuk menjelaskan program Bimbingan Pra Nikah dan membantu menyusun aspek implikasi program.

#### 2. Konsep ketahanan keluarga

Ketahanan keluarga (*family resilience*) menggambarkan kemampuan sebuah keluarga untuk tetap menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal dalam menghadapi tekanan dan tantangan hidup. Keluarga yang memiliki ketahanan mampu menyelesaikan konflik, menjaga komunikasi yang terbuka, dan

---

<sup>6</sup> Witrin Noor Justiatini and Muhammad Zainal Mustofa, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbenentukan Keluarga Sakinah," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 13.

menjunjung nilai-nilai bersama yang mengikat setiap anggota keluarga.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini digunakan untuk menilai kontribusi program Bimbingan Pra Nikah dalam membentuk ketahanan pasangan pengantin berdasarkan Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, ketahanan sosial budaya. Aspek-aspek ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan program yang diselenggarakan oleh BP4 Kemenag Kabupaten Pemalang.

#### **F. Penelitian Yang Relevan**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung dalam penelitian ini, yaitu berbagai penelitian terdahulu (*prior research*) yang mempunyai tema yang sama dalam pembahasan penelitian ini, berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alfis Wahyudi dengan judul “Kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Kua Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta” penelitian ini menyimpulkan bahwa BP4 Kecamatan Depok melalui Bimbingan Pra Nikah pasangan yang memiliki persoalan rumah tangga difasilitasi dengan mediasi jika penyelesaian keluarga tidak tercapai. Mediasi dilakukan bekerja

---

<sup>7</sup> Amany Lubis, “Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 2018. 1

sama dengan para penyuluh agama, dan PKK untuk membantu menjalankan program Bimbingan Pra Nikah.<sup>8</sup>

Penelitian tersebut mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini yaitu membahas tentang peran BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut berfokus tentang peran BP4 dalam mencegah perceraian, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap efektivitas BP4 dalam menjalankan program Bimbingan Pra Nikah untuk membangun ketahanan keluarga.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Chayati, dengan judul “Peran Penyuluh Agama Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019” Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tingkat perceraian di Kecamatan Pekalongan Utara selama tahun 2017-2019 tidak stabil, dan pada tahun 2018 peran penyuluh Agama berjalan dengan cukup baik dalam menjalankan program, yang terlihat dari menurunnya angka perceraian pada tahun tersebut. Namun, di tahun 2019 terjadi lonjakan perceraian yang cukup signifikan. Meski penyuluh Agama tetap menjalankan perannya, upaya tersebut kurang mampu menekan angka perceraian. Salah satu penyebabnya adalah banyak pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga lebih memilih langsung mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Kota

---

<sup>8</sup> Alfis Wahyudi, “Kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta,” 2023.

Pekalongan tanpa mendapatkan konseling dari penyuluh Agama terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Penelitian tersebut mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini yaitu Bimbingan Pra Nikah menjadi jalan untuk menekan angka perceraian, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu implikasi program BP4 dalam melakukan Bimbingan Pra Nikah dalam membentuk ketahanan keluarga.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ridha Syahida Imanisalma Zakiyah dengan judul “Strategi Petugas BP4 dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah: Penelitian Deskriptif di BP4 KUA Cimahi Utara Jalan Kamarung No 17 A, Citeureup, Cimahi Utara Kota Cimahi.”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa BP4 KUA Cimahi Utara menyelenggarakan Bimbingan Pra Nikah dalam dua bentuk, yaitu pendampingan personal dengan calon pengantin, dan bimbingan kelas dengan banyak calon pengantin. BP4 KUA Cimahi Utara menerapkan beragam strategi, antara lain dengan memberikan tugas sekaligus sanksi ketika ditemukan calon pengantin yang tidak hadir untuk mengikuti Bimbingan Pra Nikah, yaitu penundaan untuk mendapatkan buku nikah. Dalam pelaksanaannya, melalui penyampaian materi dalam bentuk ceramah, sesi tanya jawab, dan penguatan layanan bimbingan melalui kegiatan kelompok seperti latihan, permainan, dan pengajaran remedial. Metode ini membuat peserta terlibat lebih aktif dalam mengikuti bimbingan. Efektivitas

---

<sup>9</sup> Nur Chayati, “Peran Penyuluh Agama Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019” (UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2020).

strategi tersebut terlihat dari data bulanan Januari–Desember 2017, di mana dari 1.175 pasangan yang mendaftar menikah, hanya 9 pasangan yang tidak menghadiri Bimbingan Pra Nikah. Dengan demikian membuktikan bahwa strategi yang diterapkan berhasil meningkatkan tingkat partisipasi peserta Bimbingan Pra Nikah.<sup>10</sup>

Penelitian tersebut mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini yaitu bertema Bimbingan Pra Nikah, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya, subjek penelitian tersebut yaitu strategi Bp4 dalam meningkatkan partisipasi peserta sedangkan penelitian ini yaitu implikasi program BP4 Kemenag tingkat Kabupaten dalam melakukan Bimbingan Pra Nikah dalam membentuk ketahanan keluarga.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aziz Afrizal dengan judul “Peran Bp4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Dalam Meminimalisasi Angka Perceraian” penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BP4 dalam meminimalisasi angka perceraian di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang sudah berjalan dengan baik, hal ini dibantu oleh pihak BP4 dalam mengupayakan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu pula, peran BP4 ini mengalami peningkatan dengan berkurangnya angka perceraian, terhitung dari tiga tahun

---

<sup>10</sup> Ridha Syahida Imanisalma Zakiyah, “*Strategi Petugas BP4 Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah: Penelitian Deskriptif Di BP4 KUA Cimahi Utara Jalan Kamarung No 17 A, Citeureup, Cimahi Utara Kota Cimahi*” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

terakhir dari tahun 2020-2022 yang sebelumnya angka perceraian tinggi pada tahun 2017-2019.<sup>11</sup>

Penelitian tersebut mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini yaitu membahas tentang peran BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian, penelitian tersebut berfokus tentang Bimbingan Pra Nikah di kecamatan Pulosari, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap BP4 Kemenag Kabupaten Pemalang dalam menjalankan program Bimbingan Pra Nikah terhadap implikasinya untuk membangun ketahanan keluarga.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Siti Khamidah dengan judul “Efektivitas Peran Bp4 Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Kua Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan, poin pertama peran serta fungsi BP4 berkontribusi dalam menurunkan angka perceraian di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Jawa Tengah tergolong efektif. Efektivitas tersebut terlihat dari penerapan tiga peran utama BP4, yakni sebagai penasihat dan pembina, sebagai mediator, serta sebagai penyuluh pernikahan. Kedua, berbagai upaya yang dijalankan BP4 KUA Kecamatan Ngawen untuk meminimalisir angka perceraian seperti pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), sosialisasi kepada masyarakat, dan

---

<sup>11</sup> Azis Afrizal ( Uin Walisongo ), “Peran Bp4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Dalam Meminimalisasi Angka Perceraian,” 2023.

pemberian layanan penasihatan terkait masalah pernikahan dinilai telah berjalan dengan baik.<sup>12</sup>

Penelitian tersebut mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini yaitu membahas tentang efektivitas peran BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut berfokus tentang peran BP4 KUA dalam meminimalisir perceraian, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap implikasi program Bimbingan Pra Nikah dalam membangun ketahanan keluarga.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nono Carsono dengan judul “Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di Kua Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, walaupun manajemen Bimbingan Pra Nikah sudah efektif dalam menjalankannya, namun masih perlu diperhatikan terkait materi Bimbingan Pra Nikah yang bisa dipahami oleh peserta dengan mudah sesuai kapasitas pendidikan pasangan calon pengantin.<sup>13</sup>

Penelitian tersebut mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini yang meneliti efektivitas peran BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut berfokus tentang peran BP4 KUA dalam

---

<sup>12</sup> Siti Hamidah (Iain Ponorogo), “Efektivitas Peran Bp4 Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Kua Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Jawa Tengah,” *Ayaz* 15, No. 1 (2024).

<sup>13</sup> Carsono, “Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di KUA Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap” 2021.



memanajemen Bimbingan Pra Nikah, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap implikasi progam Bimbingan Pra Nikah dalam membangun ketahanan keluarga.

Dari beberapa penelitian yang disebutkan bahwa bimbingan pra nikah sudah efektif, namun pada fokus beberapa penelitian diatas bimbingan pra nikah efektif dalam segi proses pelaksanaan dan efektif dalam memberikan manfaat jangka pendek berupa pemahaman terkait ilmu tentang pernikahan, sedangkan penelitian ini menggali lebih dalam terkait manfaat bimbingan pra nikah dalam jangka panjang setelah pasangan menjalani hidup berumah tangga yang dinilai dari keefektivan dalam segi Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) yang tercantum dalam Badan Pusat Statistik (BPS).

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Meliputi:

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada data nyata di lapangan penelitian, sehingga data dapat dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Moleong, pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan arti dari sebuah aktifitas, pengalaman, atau kegiatan sosial yang terjadi dalam kehidupan alamiah. Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan adalah wawancara,

observasi dan analisis dokumen.<sup>14</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan program bimbingan pra nikah dan efektivitasnya yang dilakukan oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, KUA Kecamatan Taman dan KUA Kecamatan Pemalang, serta masyarakat Kecamatan Taman.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer (*primary sources*) merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian, yaitu melalui observasi dan wawancara secara langsung. Wawancara dilakukan kepada BP4 Kemenag Kabupaten Pemalang, penyuluh Agama KUA Kecamatan Pemalang dan Taman, dan pasangan yang telah mengikuti program Bimbingan Pra Nikah.
- b. Sumber data sekunder (*secondary sources*) adalah sumber data pendukung yang dapat membantu untuk menganalisis permasalahan yang ada. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah, buku-buku tentang ketahanan keluarga, arsip BP4 Kemenag Kabupaten Pemalang, modul

---

<sup>14</sup> Lexi J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Edisi Revisi, Cet 36 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017). 5.

bimbingan, laporan kegiatan, kebijakan Kementerian Agama dan penelitian terdahulu yang relevan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan penggalan data yang biasanya dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam terkait pengalaman, pendapat, dan pandangan individu terhadap situasi atau fenomena tertentu.<sup>15</sup> Penelitian ini melibatkan wawancara dengan BP4 Kemenag Kabupaten Pemalang, penyuluh Agama KUA Pemalang dan Taman sebagai fasilitator program bimbingan pra nikah, dan pasangan yang telah mengikuti program Bimbingan Pra Nikah sebagai informan.

Dalam penentuan Informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan cara pencarian individu tertentu yang memenuhi kriteria tertentu untuk berpartisipasi dalam studi beberapa informan kunci yang memenuhi kriteria yang ditetapkan sehingga memberikan informasi sebuah data yang membantu dalam menganalisis penelitian.<sup>16</sup>

Adapun kriteria informan kunci yang dimaksud adalah keluarga yang telah menikah dan mengikuti Bimbingan Pra

---

<sup>15</sup> Bambang Arianto and Rani, *Teknik Wawancara Dalam Metode Penelitian Kualitatif*, Borneo Novelty Publishing, 2021. 3

<sup>16</sup> Deri Firmansyah and Dede, "Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (2022): 107.

Nikah di tahun 2022 yang sudah memiliki anak, dan bertempat tinggal di Kecamatan Taman.

b. Observasi

Observasi adalah teknik mengamati secara nyata di lapangan. Observasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada rencana dan tujuan yang dapat dilaksanakan secara terukur dan sistematis.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Pemalang dan KUA Kecamatan Taman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk mendapatkan data melalui membaca arsip BP4, modul bimbingan, laporan kegiatan, dan kebijakan Kementerian Agama sebagai bukti data pendukung secara nyata.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles & Huberman, yang meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data pada studi ini dijalankan dengan menghimpun dan menyaring informasi dari perolehan wawancara, dokumen, dan literatur terkait. Data-data yang memiliki kemiripan akan dikelompokkan, difokuskan pada tema-tema utama, lalu diorganisir dalam satuan analisis.

---

<sup>17</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 26.

Setelah direduksi, data tersebut akan dideskripsikan untuk menghasilkan gambaran utuh sesuai tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Data disajikan dengan berbentuk narasi. Peneliti menyajikan temuan data dari wawancara, dan dokumentasi, serta bagan hubungan antar kategori. Data-data tersebut disusun secara sistematis dan fokus pada isu larangan suami menikah lagi selama masa iddah istrinya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan fase akhir di mana kesimpulan yang telah dirumuskan pada tahap reduksi data divalidasi. Pada tahap ini, kesimpulan bersifat final serta ditunjang oleh bukti-bukti faktual serta akurat dari data lapangan.<sup>18</sup>

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan usai proses reduksi serta penyajian data. Proses ini menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, karena didasarkan pada informasi yang dihimpun melalui hasil wawancara serta dokumen yang telah dikumpulkan.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, maka sistematika pembahasan terbagi dalam lima bab guna memberikan uraian penelitian yang lebih sistematis dan terstruktur, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (medan sumatra utara: Wal ashri publishing, 2020). 90.

Bab pertama, pendahuluan, bab ini berisi hal yang menjadi dasar munculnya suatu permasalahan yang diteliti, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoretik, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Bimbingan pra nikah, dan ketahanan keluarga. Dalam bab ini menyajikan beberapa teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, meliputi: Konsep Bimbingan Pra Nikah, Konsep Ketahanan Keluarga, serta penyajian Standar Kategori Implikasi Bimbingan Pra nikah terhadap Ketahanan Keluarga.

Bab ketiga, Setting sosial dan Pelaksanaan Program Bimbingan Pra Nikah, yang meliputi: setting sosial penelitian meliputi profil umum objek penelitian, penyajian data maupun fakta yang ada di lapangan mengenai Pelaksanaan Program Bimbingan Pra Nikah yang dilakukan oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, serta profil dan dinamika keluarga peserta Bimbingan Pra Nikah

Bab keempat, Analisis Implikasi Bimbingan Pra Nikah, dalam Membangun ketahanan Keluarga. Bab ini meliputi tentang: Analisis pelaksanaan program Bimbingan Pra Nikah BP4 Kemenag Pemalang, Analisis implikasi Bimbingan Pra Nikah terhadap ketahanan keluarga, dan identifikasi faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan program Bimbingan Pra Nikah

Bab kelima, Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat simpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai efektivitas program bimbingan pra nikah dalam membangun ketahanan keluarga oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program bimbingan pra nikah telah berjalan cukup efektif. Program ini secara umum mampu memberikan peningkatan pemahaman kepada calon pengantin tentang hak, kewajiban, dan kesiapan dalam membentuk keluarga, terutama dalam aspek komunikasi, ekonomi rumah tangga, dan nilai-nilai keagamaan.
2. Implikasi bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga berdasarkan Permen PPPA No. 6 Tahun 2013, program ini memberikan dampak positif yang cukup signifikan meskipun tidak merata pada seluruh aspek. Implikasi bimbingan pra Nikah “Tampak Kuat” dalam Aspek Legalitas dan keutuhan Keluarga, dan Aspek Ketahanan Sosial Budaya dalam Indikator Agama. Sementara dalam Aspek Ketahanan Fisik, Aspek Ketahanan Ekonomi, dan Aspek Ketahanan Sosial Psikologis (Indikator Membangun Komunikasi, penyelesaian Konflik, dan Kerja sama Keluarga) Implikasi bimbingan pra nikah berada dalam kategori “Cukup Tampak”. Sedangkan Implikasi bimbingan pra nikah berada dalam kategori “Kurang Tampak” terhadap aspek

Ketahanan Sosial Budaya dalam Indikator Kegiatan Sosial Kemasyarakatan.

3. Pelaksanaan program bimbingan pra nikah di Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang turut menentukan tingkat efektivitas program serta capaian dampaknya terhadap calon pengantin. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program banyak ditunjang oleh komitmen fasilitator, ketersediaan materi yang terstandar, antusiasme peserta yang hadir, serta dukungan lintas sektor dari Puskesmas dan penghulu KUA. Namun demikian, efektivitas program juga dihadapkan pada berbagai hambatan yang membatasi optimalisasi pelaksanaannya. Penghentian program reguler BP4 akibat efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya fasilitas penunjang dan intensitas pelaksanaan. Selain itu, rendahnya kesadaran calon pengantin, keterbatasan waktu akibat pekerjaan peserta, serta tidak adanya regulasi yang mengatur sanksi bagi ketidakhadiran turut menjadi tantangan utama dalam meningkatkan tingkat partisipasi. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan capaian program tidak merata dan mengurangi potensi keberhasilan bimbingan dalam menjangkau seluruh calon pengantin yang terdaftar.



## B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis efektivitas program, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Pematang

Diharapkan memberikan dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang berkelanjutan guna memperkuat pelaksanaan program bimbingan pra nikah sebagai strategi preventif dalam menekan angka perceraian dan meningkatkan ketahanan keluarga.

2. Kepada Kementerian Agama Kabupaten Pematang

Diharapkan memperkuat sistem monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan pra nikah di setiap KUA, serta mengembangkan program lanjutan pasca pernikahan agar hasil bimbingan lebih berkelanjutan. Serta diharapkan dapat membuat regulasi terkait sanksi berupa penahanan buku Nikah bagi pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah.

3. Kepada BP4 Kabupaten Pematang

Perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi fasilitator bimbingan pra nikah, memperbaharui metode pembelajaran agar lebih kontekstual, serta memperluas kerja sama dengan lembaga lain dalam upaya memperkuat kualitas program.

4. Kepada KUA di Kabupaten Pematang

Diharapkan melaksanakan bimbingan pra nikah secara rutin dan terjadwal dalam bentuk kelas tatap muka, bukan hanya susatin singkat, serta memastikan seluruh calon pengantin


mengikuti kegiatan sebagai syarat administratif dan pembinaan moral.

5. Kepada Masyarakat Kabupaten Pemalang

Diharapkan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mengikuti bimbingan pra nikah sebagai bekal utama membangun rumah tangga yang harmonis, sehat, dan tangguh terhadap berbagai tantangan sosial ekonomi.

6. Kepada Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian ke wilayah lain atau menggunakan pendekatan kuantitatif guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif, serta menelusuri faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas bimbingan pra nikah dalam jangka panjang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arianto, Bambang, and Rani. *Teknik Wawancara Dalam Metode Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing, 2021.  
<https://fairuzelsaid.upy.ac.id/Mpti/Teknik-Wawancara/>.
- Febrini, Deni. "Editor: Samsudin, Bimbingan Dan Konseling." Brimedia Global, 2011.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. medan sumatra utara: Wal ashri publishing, 2020.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, and Badan Pusat Statistik. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016.
- KUA, Direktorat Bina. *Modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: kementerian Agama RI, 2017.
- Moleong, Lexi J. "Metodologi Penelitian Kualitatif/Lexy J. Moleong," 2017.
- Sedarmayanti, Hj. *Manajemen Sumber Daya Manusia; Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Reflika Aditama, 2018.
- Suhertina, Suhertina. "Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling." *Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatera*, 2014.
- Sunarti, Euis. "Ketahanan Keluarga Indonesia: Dari Kebijakan Dan Penelitian Menuju Tindakan." *IPB Press*, 2015, 1–67.

### Jurnal

- Amalia, Puteri. "Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo)." *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (2023): 21–34.

<https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp21-34>.

- Azhari, Novi Hadianiti, Sardin Sardin, and Viena R Hasanah. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah." *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 19–27.
- Carsono, Nono. "Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di KUA Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap." *Perwira Journal of Economics & Business* 1, no. 2 (2021): 78–86.
- Firmansyah, Deri, and Dede. "Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (2022): 85–114.
- Haristah, Hanna, Al Azka, Rina Dwi Setyawati, and Irkham Ulil Albab. "Imajiner: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika Pengembangan Modul Pembelajaran." *Jurnal Matematikan Dan Pendidikan Matematika* 1, no. 5 (2019): 224–36.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Hasanah, Winny Kirana, Hadi Pratomo, Fitri Latipatul Ashor, Ela Mulyana, Siti Jumhati, Shelly Maya Lova, "Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Narrative Literature Review)." *Jurnal Kesehatan Masyarakat: Hearty* 10, no. 2 (2022): 53–66. <http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/Hearty/issue/archive>.
- Holik, A., and Ahmad Sulthon. "Peranan Bp4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020): 52–69. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.278>.
- Justiatini, Witrin Noor, and Muhammad Zainal Mustofa. "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah." *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 13–23.
- Karim, Hamdi Abdul. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah

- Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2020): 321. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>.
- Lubis, Amany. “Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam.”, 2018, 1–15.
- Miftahurrizki, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.” *Realita : Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 9, no. 1 (2024): 2358. <https://doi.org/10.33394/realita.v9i1.11203>.
- Pratikno, Ahmad Sudi, Agitia Ayu Prastiwi, and Sila Ramahwati. “Pemetaan Ukuran Pemusatan Data.” *Osf Preprints* 3, no. 03 (2020): 1–7.
- Riyadi, Agus, and Lintang Mustika. “Bimbingan Perkawinan Melalui Program Pusaka Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajarharjo Kabupaten Brebes.” *Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 6, no. 1 (2023): 56. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v6i1.14758>.
- Siti hamidah (iiain ponorogo). “Efektivitas Peran Bp4 Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Kua Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Jawa Tengah.” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

### **Regulasi Hukum**

- BP4 Pusat. “AD/ ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014,” 2014.
- Kemenag RI. “Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.” *Dirjen Bimas Islam*, 2022. <https://www.scribd.com/document/588930750/sk-perubahan-bimwin-1>.
- Menteri Agama RI. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan,” no. Table

10 (2024): 1–22.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.

———. “UU No 52 Tahun 2008,” 2009.

### **Skripsi**

Azis afrizal ( UIN Walisongo ). “Peran Bp4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Dalam Meminimalisasi Angka Perceraian,” 2017, 2588–93.

Chayati, Nur. “Peran Penyuluh Agama Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019.” UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2020.

Santia, Mela. “Kematangan Psikologis Calon Pengantin Sebelum Melakukan Pernikahan Dan Implikasi Dalam Bimbingan Keluarga Islam,” 2024, 1–92.

Wahyudi, Alfis. “Kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Kua Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta,” 2023.

Zakiah, Ridha Syahida Imanisalma. “Strategi Petugas BP4 Dalam Upaya Meningkatkan Pasrtisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah: Penelitian Deskriptif Di BP4 KUA Cimahi Utara Jalan Kamarung No 17 A, Citeureup, Cimahi Utara Kota Cimahi.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

### **Website**

Sahabat. “Sejarah BP4.” BP4 Prov Jateng, 2025. [bp4provinsijawatengah.org/2025/04/04/sejarah-bp-4/](http://bp4provinsijawatengah.org/2025/04/04/sejarah-bp-4/).

Website Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. [Pemalang.Kemenag.go.id](http://Pemalang.Kemenag.go.id)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas

Nama : Rahadian Nurchoiruddin  
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 11 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Samong Tengah Rt 06 Rw 04, Desa  
Samong Kec. Ulujami Kab. Pemalang  
Nomor Handphone : 085702243624  
Email :  
[rahadiannurchoiruddin@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:rahadiannurchoiruddin@mhs.uingusdur.ac.id)  
Nama Ayah : Teguh Lumayanto  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Nama Ibu : Suharti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

### B. Riwayat Pendidikan

SDN 03 Samong  
SMPN 01 Ulujami  
MA Muaddalah Salafiyyah Perguruan Islam Pondok Tremas  
Pacitan  
S1 Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan (2021)